

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL MELALUI PENYULUHAN PERTANIAN MENUJU KEDAULATAN PANGAN DI KABUPATEN BANTUL

(Development Policy on Local Food through Agricultural Extension toward Food Sovereignty in Bantul Regency)

Sri Peni Wastutiningsih, Dyah Woro Untari, Tri Dyah Rahmawati, Agus Sulistyio

ABSTRACT

The objectives of this study are: (1) to know farmer's, agriculture extension officer's, and policy makers' (the stakeholders) comprehension on local food policy, (2) to know the difference of local food policy level among the stakeholders, and 3) to know cooperation pattern between the stakeholders for the implementation of local food policy. The research method used the qualitative data analysis for the first and third objectives, while One Way Anova used to analyze the third objective. The result of the study showed that 1) the stakeholders' comprehension on local food policy was low, socialization through radio, television and print media were needed. 2) There was no significant difference on the local food policy among the stakeholders. 3) The cooperation pattern among the stakeholders were well implemented. The development on local food is expected to be more socialized and be able to improve the society welfare.

Keywords: policy, local food, farmer, agriculture extension officer, policy makers, the stakeholders, food sovereignty

PENDAHULUAN

Konsumsi pangan masyarakat dewasa ini telah beralih menjadi budaya konsumsi makanan instan atau cepat saji. Pergeseran ini muncul tak lain karena introduksi budaya konsumsi baru yang dinilai mampu memberikan prestise tersendiri bagi yang mengikutinya. Sebagaimana yang diutarakan Gardjito (2011), makanan tidak hanya terkait masalah perut, tetapi terutama budaya.

Kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat dalam hal pangan yang dulu pernah eksis lambat laun mengalami degradasi. Pasar kini menyediakan beras, gandum, mie instan sebagai pengganti pangan lokal setiap daerah di Indonesia.

Menurut Suhardi (2010), Indonesia adalah negara nomor tiga di dunia yang mempunyai keanekaragaman sumberdaya (*megadiversity*), karena itu adalah wajar kalau Indonesia mempunyai sumber kekayaan yang sangat besar untuk ketahanan pangan, air, energi dan lain-lain. Impor berbagai jenis pangan dari luar negeri seperti beras, gandum, buah-buahan bahkan sayur-sayuran menunjuk-

kan kurang efisiennya pengelolaan sumber daya alam dan biodiversitas dari Indonesia. Hal tersebut sangat merugikan bagi pendapatan negara dan ilmu pengetahuan dari bangsa, khususnya generasi muda. Menyimak pendapat tersebut, perlu disadari bahwa kekayaan Indonesia akan pangan lokal cenderung semakin punah jika tidak dilestarikan. Selama ini banyak disinggung mengenai urgensi hal tersebut baik lewat pemberitaan di media massa maupun di lingkungan masyarakat kita. Pemerintah maupun masyarakat tentunya juga telah akrab dengan istilah pangan lokal, namun pada kenyataannya tetap belum tampak perubahan yang berarti dalam budaya konsumsi pangan yang seragam di seluruh penjuru negeri.

Pangan lokal yang sering disebut memang sebenarnya banyak kita jumpai di sekeliling kita, namun seringkali luput dari minat untuk mengkonsumsinya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, merumuskan bahwa pangan lokal adalah pangan yang diproduksi setempat (satu wilayah/daerah) untuk tujuan

ekonomi dan atau konsumsi. Pangan lokal tersebut berupa bahan pangan baik komoditas primer maupun sekunder. Menurut Badan Bimas Ketahanan Pangan Departemen Pertanian, jenis pangan lokal berjumlah cukup banyak dan diusahakan tersebar di seluruh daerah. Beberapa jenis pangan lokal sudah dikelola dengan baik dan mempunyai nilai ekonomis tinggi misalnya: beras, jagung, daging, telur, ikan. Namun, sebagian pangan lokal masih berupa potensi pangan yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas, antara lain : sagu, garut, kimpul, ganyong, dan lain-lain.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan penyuluh pertanian dan penentu kebijakan tentang kebijakan pangan lokal, mengetahui perbedaan tingkat pelaksanaan kebijakan pangan lokal antara penentu kebijakan dengan masyarakat tani dan penyuluh pertanian dan mengetahui pola kerjasama pada komponen masyarakat tani, penyuluh pertanian dan penentu kebijakan dalam kebijakan pengembangan pangan lokal.

Dari sisi pemerintah, kebijakan tentang pangan lokal sebenarnya sudah dimulai pada dekade terakhir ini, namun demikian seperti ini masih terbatas jumlahnya dan intensitas sosialisasinya. Keberpihakan pemerintah terhadap pangan lokal masih sangat perlu untuk ditingkatkan, sehingga pelaksanaan atas kebijakan tersebut dapat dilakukan dengan baik.

Pangan lokal yang sering disebut memang sebenarnya banyak kita jumpai di sekeliling kita, namun seringkali luput dari minat untuk mengkonsumsinya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, merumuskan bahwa pangan lokal adalah pangan yang diproduksi setempat (satu wilayah/daerah) untuk tujuan ekonomi dan atau konsumsi.

Badan Bimas Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian telah meluncurkan beberapa kegiatan, antara lain : (1) pemberdayaan masyarakat dalam pengolahan bahan pangan lokal; (2) pemasarakan teknologi pengolahan pangan; (3) reorientasi petugas dan pelatihan penyuluh pertanian; (4) peningkatan peran masyarakat profesi atau asosiasi, LSM dan dunia usaha; (5) meningkatkan kemitraan


antara industri rumah tangga dengan industri berskala menengah dan besar; serta (6) mengembangkan pengolahan bahan pangan nabati dan hewani yang berasal dari pangan asli. Indikator keberhasilan dari kegiatan di atas adalah; (1) teradopsinya teknologi pengolahan pangan oleh masyarakat; (2) meningkatnya peran petugas dan penyuluh lapangan dalam penerapan teknologi pengolahan bahan pangan lokal; (3) meningkatnya ragam mutu bahan pangan lokal.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

Darajati (2008) mengatakan bahwa pertanian berkelanjutan menjadi syarat terwujudnya ketahanan dan kemandirian pangan. Mewujudkan kedaulatan pangan bukan hanya berbicara ketahanan pangan di level negara, namun juga di tingkat masyarakat dan rumah tangga/individu. Ketahanan pangan menjadi kunci pokok kedaulatan pangan. Hal ini merupakan sendi pokok pemantapan kedaulatan negara. Pernyataan di atas menunjukkan bahwa kedaulatan pangan yang telah terwujud akan mendukung kedaulatan negara. Negara yang berdaulat tentunya juga akan mendukung secara penuh sektor pertanian yang merupakan unsur pokok dari kebutuhan pangan negara. Kerangka pemikiran penelitian ini dijabarkan dalam Gambar 1.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini metode ini digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap kebijakan pengembangan pangan lokal melalui penyuluhan pertanian.



Gambar 1. Bagan kerangka pemikiran

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai adanya kebijakan-kebijakan yang dicanangkan dan diimplementasikan di masyarakat, khususnya melalui penyuluhan pertanian pada saat penelitian dilakukan (diadaptasi dari Widodo dan Mukhtar, 2000).

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kebijakan sosial. Penelitian kebijakan sosial merupakan penelitian yang singkat dan terfokus pada kelompok pengguna yang spesifik atau permasalahan yang berhubungan langsung dengan kelompok profesional atau politisi. Pemakaian temuan kualitatif digunakan untuk menjelaskan hasil kuantitatif, mengembangkan hipotesis yang dapat diuji secara kuantitatif dan mengembangkan tipologi-tipologi yang dapat diteliti secara kualitatif (Bullock *et. al. dalam* Brannen, 2005). Metode analisis untuk tujuan pertama dan ketiga menggunakan analisis data kualitatif, sedangkan metode analisis untuk tujuan kedua menggunakan *One Way Anova*.

Lokasi penelitian ditentukan secara purposif, yakni kabupaten, kecamatan, desa dan dusun kesemuanya dilakukan dengan secara purposif atas pertimbangan daerah yang mengembangkan pangan lokal. Jumlah sampel

petani adalah 40 orang. Sampel penyuluh pertanian diambilkan dari petugas penyuluh lapangan yang bertugas di kecamatan bersangkutan sebanyak 10 penyuluh. Berikutnya, sampel penentu kebijakan diambil secara *random* yakni masing-masing 2 orang pejabat di Dinas Pertanian, Badan Ketahanan dan Penyuluhan Pertanian, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) serta sebagai masukan untuk penelitian, 1 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Komisi B Kabupaten Bantul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengetahuan Penyuluh Pertanian dan Penentu Kebijakan tentang Kebijakan Pangan Lokal

1. Pengetahuan penyuluh pertanian dan penentu kebijakan

Kebijakan pemerintah mengenai pangan lokal yakni mewajibkan pertemuan-pertemuan yang diadakan di tingkat Rukun Tetangga (RT) hingga tingkat kabupaten sebanyak minimal 50% dari hidangan yang disuguhkan harus berupa pangan lokal. Komoditas yang dikembangkan diserahkan kepada daerah, dapat berupa pisang, ubi kayu atau ubi jalar. Sejauh ini masih ditemui kesulitan pasokan bahan baku untuk produksi olahan pangan lokal, seperti yang terjadi di Kecamatan Sanden dan Kecamatan Argodadi untuk pasokan garut dan ubi jalar.

Kebijakan untuk mendukung reorientasi penyuluh untuk teknologi pangan lokal, peran asosiasi, LSM dan dunia usaha dalam pengembangan pangan lokal masih perlu ditingkatkan. Kebijakan untuk mendukung kemitraan dengan industri juga masih perlu digalakkan.

2. Penyuluhan pertanian mengenai pangan lokal

Penyuluhan itu sendiri perlu mendapat perhatian khusus. Perlu adanya penilaian yang berangkat dari kriteria-kriteria penyuluhan pertanian untuk pengembangan pangan lokal yang baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih perlu ditekankan perbaikan untuk identifikasi kemampuan petani sebelum diberikan penyuluhan, penyesuaian penyuluhan dengan potensi wilayah, penyesuaian bantuan dengan kebutuhan produksi dan pengolahan

serta perlunya pendampingan lanjutan setelah program penyuluhan selesai.

B. Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan pengembangan pangan lokal oleh ketiga pemangku kepentingan (penentu kebijakan, masyarakat tani dan penyuluh pertanian) diindikasikan dengan meningkatnya konsumsi ragam bahan pangan lokal, meliputi jenis dan jumlah konsumsi pangan lokal. Hal tersebut ditunjukkan dengan terdiseminasinya kebijakan pangan lokal dan diadopsinya teknologi bahan pangan lokal, keefektifan kelompok tani dalam pengembangan pangan lokal, pengembangan pangan lokal yang telah dilakukan.

1. Terdiseminasinya kebijakan pangan lokal

Terdiseminasinya kebijakan pangan lokal mencakup tingkat pengetahuan akan kebijakan pangan lokal, media komunikasi yang digunakan untuk mendiseminasikan kebijakan pangan lokal, kuantitas dan kualitas informasi mengenai pangan lokal.

Mengenai diseminasi kebijakan pangan lokal, peningkatan informasi kebijakan melalui kelompok tani perlu lebih ditingkatkan, demikian pula untuk sosialisasi pengembangan pangan lokal baik melalui media radio, televisi maupun media cetak.

2. Adopsi teknologi dan keefektifan kelompok tani

Sentra pangan lokal di Kabupaten Bantul antara lain berkembangnya kelompok pembuat peyek di Desa Sriharjo, mie pedes (mides) di Desa Srihardono, Kecamatan Pundong, mie letek di Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan, serta beberapa jenis makanan tradisional olahan seperti emping garut, *nata de cassava*, mie tela yang tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Bantul. Perkembangan pengolahan pangan tersebut merupakan wujud adopsi teknologi oleh petani.

Adopsi teknologi dan keefektifan penyuluhan masih memerlukan perbaikan dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai teknologi pengembangan pangan lokal, adopsi teknologi pengembangan pangan lokal dan peningkatan semangat masyarakat untuk mengembangkan pangan lokal.

3. Perbedaan pelaksanaan kebijakan antara petani, penyuluh dan penentu kebijakan

Hipotesis penelitian yang berbunyi diduga ada perbedaan tingkat pelaksanaan kebijakan pada komponen masyarakat tani, penyuluh pertanian dan penentu kebijakan tidak terbukti. Hasil analisis menggunakan *One Way Anova* menunjukkan bahwa signifikansi untuk semua perbandingan tingkat pelaksanaan kebijakan di atas 0,05 antara tiga pemangku kepentingan, ditunjukkan Tabel 1.

Tabel 1. Hasil analisis *One Way Anova* perbedaan tingkat pelaksanaan kebijakan pada ketiga pemangku kepentingan Tahun 2011

Pemangku Kepentingan	Pemangku Kepentingan	Signifikansi	Hasil
Petani	Penyuluh	0,875	non signifikan
	Penentu kebijakan	0,302	non signifikan
Penyuluh	Petani	0,875	non signifikan
	Penentu kebijakan	0,337	non signifikan
Penentu kebijakan	Petani	0,302	non signifikan
	Penyuluh	0,337	non signifikan

Sumber: Analisis data primer

Berdasarkan perbandingan tingkat pelaksanaan kebijakan antara petani dengan penyuluh menunjukkan angka signifikansi 0,875, angka di atas 0,05 sehingga menunjukkan bahwa perbedaan non signifikan, dengan demikian tidak terdapat perbedaan pelaksanaan antara petani dengan penyuluh. Hal yang sama terjadi

pada perbandingan tingkat pelaksanaan kebijakan antara petani dengan penentu kebijakan (angka signifikansi 0,302), serta perbandingan tingkat pelaksanaan kebijakan antara penyuluh dengan penentu kebijakan (angka signifikansi 0,337).

C. Pola Kerjasama pada Komponen Masyarakat Tani, Penyuluh Pertanian dan Penentu Kebijakan dalam Kebijakan Pengembangan Pangan Lokal untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan

Kebijakan pangan lokal dimulai dari pemerintah sebagai penyelenggara negara yang diberi amanah untuk mengkoordinasikan pengelolaan sumberdaya yang ada. Kebijakan yang dikeluarkan tentunya tidak akan dapat dijalankan jika tidak disosialisasikan kepada pihak-pihak yang akan melaksanakan dan mendampingi pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan demikian kebijakan pengembangan pangan lokal merupakan sinergi dari tiga

pemangku kepentingan, yakni masyarakat tani, penyuluh pertanian dan penentu kebijakan dalam hal ini Dinas Pertanian, Badan Ketahanan dan Penyuluhan Pertanian, Dinas Perindustrian serta Dinas Perdagangan selaku lembaga eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Komisi B selaku lembaga legislatif. Sinergi yang ada disempurnakan dengan penyuluhan pertanian sehingga akan memunculkan sinergi yang lebih baik. Keberhasilan sinergi tersebut akan melahirkan kedaulatan pangan bagi seluruh masyarakat dan pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2. Pola kerjasama ketiga pemangku kepentingan Tahun 2011 (%)

No	Pola Kerjasama	Kategori Jawaban	%		
			Petani (n=40)	Penyuluh (n=10)	Penentu Kebijakan (n=8)
1.	Terwujud kerjasama antara penyuluh dan pemerintah dalam pengembangan pangan lokal	SS	15,00	30,00	37,50
		S	45,00	60,00	62,50
		R	15,00	10,00	-
		TS	22,50	-	-
		STS	2,50	-	-
2.	Terwujud kerjasama antara penyuluh dan petani dalam pengembangan pangan lokal	SS	25,00	-	50,00
		S	42,50	100,00	50,00
		R	12,50	-	-
		TS	20,00	-	-
		STS	-	-	-
3.	Terwujud kerjasama antara petani dan pemerintah dalam pengembangan pangan lokal	SS	10,00	10,00	37,50
		S	40,00	60,00	62,50
		R	30,00	30,00	-
		TS	17,50	-	-
		STS	2,50	-	-
4.	Terwujud kerjasama antara pemerintah, penyuluh dan petani dalam pengembangan pangan lokal	SS	15,00	20,00	25,00
		S	32,50	50,00	75,00
		R	30,00	30,00	-
		TS	17,50	-	-
		STS	5,00	-	-

Sumber: Analisis data primer

Pola kerjasama antara petani, penyuluh dan pemerintah relatif terlaksana dengan baik. Pengembangan pangan lokal diharapkan dapat lebih tersosialisasi dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kedaulatan pangan, diukur dengan adanya hak petani secara mandiri untuk menentukan kebijakan pangannya yang menjamin

hak pangan bagi keluarganya maupun memberikan kontribusi untuk masyarakat, serta hak untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai potensi lokal yang dimilikinya. Kedaulatan pangan ditentukan pula dengan adanya sinergitas dari ketiga pemangku kepentingan sehingga cita-cita kedaulatan pangan akan dapat diwujudkan.

Tabel 3. Kedaulatan pangan ketiga pemangku kepentingan Tahun 2011 (%)

No	Kedaulatan Pangan	Kategori Jawaban	%		
			Petani (n=40)	Penyuluh (n=10)	Penentu Kebijakan (n=8)
1.	Pemangku kepentingan memiliki kebebasan menentukan jenis pangan lokal yang akan dikembangkan	SS	30,00	20,00	100,00
		S	55,00	80,00	-
		R	5,00	-	-
		TS	7,50	-	-
		STS	2,50	-	-
2.	Pengembangan pangan lokal membuat kebutuhan pangan keluarga terjamin	SS	12,50	10,00	-
		S	42,50	60,00	62,50
		R	15,00	30,00	12,50
		TS	20,00	-	12,50
		STS	10,00	-	12,50
3.	Pengembangan pangan lokal yang dilakukan memberikan kontribusi pada kesediaan pangan masyarakat	SS	15,00	30,00	12,50
		S	60,00	40,00	75,00
		R	15,00	30,00	-
		TS	10,00	-	-
		STS	-	-	12,50
4.	Pengembangan pangan lokal yang dilakukan menciptakan sistem pertanian yang cocok di lingkungan yang ditinggali	SS	20,00	20,00	-
		S	60,00	40,00	62,50
		R	5,00	40,00	25,00
		TS	15,00	-	12,50
		STS	-	-	-

Sumber: Analisis data primer

Konsep kedaulatan pangan menurut DPRD Kabupaten Bantul dimaknai sebagai kecukupan pangan, dalam artian pangan tidak harus beras, jika beras defisit maka pemerintah tidak perlu mendatangkan beras dari luar. Dapat dilakukan pemanfaatan pangan lokal sebagai alternatif produk lain non beras.

Kedaulatan pangan belum sepenuhnya terjamin, karena masyarakat masih merasa bahwa pangan lokal belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pangan keluarga dan masyarakat karena produksinya berskala kecil dan bersifat musiman.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan, (1) Pengetahuan masyarakat tentang pangan lokal dari sisi bahan baku sudah cukup baik, namun dari sisi pengolahan perlu ditingkatkan; (2) Kebijakan tentang pangan lokal sudah diinisiasi dan dilaksanakan meskipun untuk mendukung reorientasi penyuluh untuk teknologi pangan lokal, peran asosiasi, LSM dan dunia usaha dalam pengem-

banagan pangan lokal masih masih perlu ditingkatkan; (3) Penyuluhan pertanian perlu perbaikan untuk identifikasi kemampuan petani sebelum diberikan penyuluhan, penyesuaian penyuluhan dengan potensi wilayah, penyesuaian bantuan dengan kebutuhan produksi dan pengolahan serta perlunya pendampingan lanjutan setelah program penyuluhan selesai. Peran penyuluh perlu ditingkatkan; (4) Tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap pelaksanaan kebijakan antara petani, penyuluh dan penentu kebijakan; (5) Pola kerjasama antara petani, penyuluh dan pemerintah relatif terlaksana dengan baik; (6) Kedaulatan pangan belum sepenuhnya terjamin, produksi pangan lokal masih berskala kecil dan bersifat musiman.

Saran, (1) Meningkatkan peran aktif penyuluh dengan mengoptimalkan fungsinya sebagai fasilitator atau penghubung dengan mitra maupun industri, dibarengi pemunculan kebijakan dari pemerintah untuk mewajibkan setiap jenis usaha industri dan perdagangan

untuk menjual produk olahan pangan lokal dari masyarakat Kabupaten Bantul sebanyak minimal 25%; (2) Reorientasi penyuluhan pertanian untuk pengembangan pangan lokal perlu dilakukan di tingkat kabupaten perlu ditingkatkan misalnya dengan pelatihan, workshop dan demonstrasi; (3) Pemerintah perlu lebih menggalakkan sosialisasi pangan lokal melalui berbagai media massa yang ada di Bantul untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang pangan lokal dan pemanfaatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Deptan. 2003. *Pedoman Umum Penyusunan Program Pengembangan Konsumsi Pangan*. Badan Bimas Ketahanan Pangan Departemen Pertanian. http://www.deptan.go.id/pesantren/bkp/PKP/pedoman_umum.htm diakses 16 Maret 2011.
- Bullock, R., Little, M. & Millham, S. dalam Brannen, J. 2005. *Hubungan antara Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dalam Penelitian Kebijakan Sosial dalam Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari. Samarinda.
- Darajati, W., 2008. *Membangun Kedaulatan Pangan Nasional*. Disampaikan dalam Dialog Alumni dengan Almamater pada Dies Natalis ke-62 Fakultas Pertanian UGM. Yogyakarta. 24 Agustus 2008.
- Gardjito, M. 2011. *Pertarungan di Piring Nasi*. *Harian Kompas*. 13 Maret 2011.
- Suhardi. 2010. *Menjadikan Hutan Tropis sebagai Penghasil Pangan* (tema), disampaikan dalam Lokakarya Ketahanan Pangan yang Efisien dan Berkelanjutan: Arah Masa Depan untuk Indonesia. Kementerian Pertanian Indonesia & Bank Dunia. IPB International Convention Center Bogor. 3 Agustus 2010. diperta.jabarprov.go.id/index.php/subMenu/informasi/berita/.../252/pdf.diakses 16 Maret 2011.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2009 tentang *Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*. <http://www.deptan.go.id/bdd/admin/uu/UU%20No.%2041%20Tahun%202009%20tentang%20PLPPB.pdf>. diakses 16 Maret 2011.
- Widodo, E. dan Mukhtar. 2000. *Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif*. Avyrouz. Yogyakarta.